



P U T U S A N

Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULIHA Binti ALI;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Juli 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kelbung, Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
7. Penuntut Umum perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Halaman 1 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
11. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
12. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
13. Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Bahwa perbuatan Terdakwa SULIHA Binti ALI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar : Bahwa Perbuatan Terdakwa SULIHA Binti ALI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 2 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 24 Mei 2023 tentang hari sidang;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Penitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 24 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sidang perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa SULIHA Binti ALI untuk dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang diperlukan dalam melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan Nomor Reg. Perk: PDS-13/BKLAN/10/2022, tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULIHA Binti ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"** sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 3 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



pidana dalam dakwaan *Primair* melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SULIHA Binti ALI, berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan Rutan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda terhadap Terdakwa SULIHA Binti ALI, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
4. Menghukum Terdakwa SULIHA Binti ALI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 825.000.000,- (Delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), dari nominal uang pengganti tersebut diperhitungkan pengembaliannya sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga uang pengganti yang belum dibayarkan Terdakwa SULIHA Binti ALI adalah sebesar Rp. 575.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan;
5. Menetapkan agar uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dititipkan oleh terdakwa ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut sebagai uang pengganti, dirampas untuk Negara serta disetorkan ke Kas Negara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MAK IYEH Nomor : 6013

Halaman 4 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0107 0899 3945
2. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MIASI Nomor : 6013 0107 0899 4331
3. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MUNARI Nomor : 6013 0107 0899 4356
4. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SAKDIYEH Nomor : 6013 0107 0899 6104
5. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MARIYA Nomor : 6013 0107 0899 6542
6. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SAADAH Nomor : 6013 0107 0899 6823
7. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. YANA Nomor : 6013 0107 0899 7771
8. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SALUD Nomor : 6013 0107 0900 3009
9. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. DIYEH Nomor : 6013 0107 09006150
10. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. CELLENG Nomor : 6013 0107 0900 6168
11. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. B LIMA Nomor : 6013 0107 0900 6473
12. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MILA Nomor : 6013 0107 0900 9089
13. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MILA Nomor : 6013 0107 0900 9097
14. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BEDRI Nomor : 6013 0107 09009287
15. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SANI Nomor : 6013 0107 0901 1101
16. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SYAMSEIYEN Nomor: 6013 0107 0902 3429
17. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BEDRIYEH Nomor : 6013 0107 0902 3585
18. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SEMBOL Nomor : 6013 0107 0902 3841
19. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Wesilah nomor rekening: 6102-01-010126-52-3 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Wesilah nomor : 6013 0107 0899 8399
20. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Amina nomor rekening: 6102-01-011109-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Amina nomor :

Halaman 5 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6013 0107 0900 8222
21. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Siati nomor rekening: 6102-01-010316-52-6 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Siati nomor : 6013 0107 0900 0294
22. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Hotimah nomor rekening: 6102-01-011270-52-9 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Hotimah nomor : 6013 0107 0900 9832
23. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Puadah nomor rekening: 6102-01-011400-52-2 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Puadah nomor : 6013 0107 0901 1135
24. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Grimah nomor rekening: 6102-01-010989-52-3 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Grimah nomor : 6013 0107 0900 7026
25. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Mistiyeh nomor rekening: 6102-01-012656-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Mistiyeh nomor : 6013 0107 0902 3692
26. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Sri nomor rekening: 6102-01-010834-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Sri nomor : 6013 0107 0900 5475
27. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Rahmah nomor rekening: 6102-01-010694-52-6 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Rahmah nomor : 6013 0107 0900 4072
28. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Samani nomor rekening: 6102-01-0111030-52-1 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Samani nomor : 6013 0107 0900 7430
29. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Nur nomor rekening: 6102-01-010981-52-5 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Nur nomor : 6013 0107 0900 6945
30. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. ROBIHAH Nomor : 6013 0107 0900 0393
31. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BURISANI Nomor : 6013 0107 0899 7904
32. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SISEH Nomor : 6013 0107 09006580
33. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SANIMA Nomor : 6013 0107 0901 0723
34. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MUNA Nomor : 6013 0107 09001284
35. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan

Halaman 6 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sosial Keluarga Nomor : 07/SK/LJS.TU/01/2017 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 beserta lampiran
36. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 beserta lampiran
37. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 beserta lampiran
38. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 beserta lampiran
39. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 38/3.4/KP.03/1/2021 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 beserta lampiran
40. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Daftar Rekap Penerima PKH Desa KelBung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan
41. 1 (satu) bendel fotocopy petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial tahun 2018
42. 1 (satu) bendel fotocopy petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 02/3/OT.02.01/12/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2021 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2020
43. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 04/3/OT.02.01/1/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020 Direktur Jendral perlindungan dan jaminan Sosial tanggal 03 Januari 2020

Halaman 7 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 906/3.4/OT.01/11/2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan tahap IV Termin 3 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021
45. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan tanggal 8 Januari 2018
46. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur jaminan Sosial Keluarga Nomor : 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan pendamping Sosial program keluarga Harapan Tahun 2018 Tanggal 02 Januari 2018
47. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 228/PMK.05/2016 Tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor : 254/PMK.05/ 2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/ Lembaga tanggal 30 Desember 2016
48. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Harapan Nomor : 075/SK/LJS.JSK.TU/01/2016 Tentang pengangkatan pendamping program Keluarga Harapan tahun 2016 tanggal 08 Januari 2016
49. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 Tentang pengangkatan pendamping Sosial program Keluarga tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017
50. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 17/3.4/KP.03/1/2021 Tentang pengangkatan Koordinator Kabupaten/ Kota Program Keluarga Harapan tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021
51. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 43/3.4/KP.03/1/2022 Tentang Koordinator Kabupaten/ Kota Program Keluarga Harapan tahun 2022 tanggal 13 Januari 2022
52. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.C/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 Tentang pengangkatan Koordinator Kabupaten/ Kota Program Keluarga Harapan tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019
53. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial

Halaman 8 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor : 12/SK/3.4/KP.03/01/2020 Tentang
pengangkatan Koordinator Kabupaten/ Kota Program Keluarga
Harapan tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020

(Disita dari HERU WAHYUDI, ST.)

54. 1 (satu) bendel fotocopy SP2D PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan
55. 1 (satu) bendel fotocopy Rekon PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan
56. 1 (satu) bendel fotocopy surat Pernyataan penerima bantuan PKH/ BPNT Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan
57. 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran penerima bantuan PKH/ BPNT Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan
58. 1 (satu) bendel Berkas Rekening Koran Kartu Keluarga Sejahtera dan surat pengantar dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG BANGKALAN Nomor B-1718/KC-V/OPS/07/2022 tanggal 29 Juli 2022
59. 1 (satu) bendel Berkas Rekening Koran Kartu Keluarga Sejahtera dan surat pengantar dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG BANGKALAN Nomor B-1719/KC-V/OPS/07/2022 tanggal 29 Juli 2022
60. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 33 / SK / LJS.JSK.TU / 01 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap I Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.475, Tanggal 8 Januari 2019
61. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 164 / SK / LJS.JSK.TU / 02 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap II Termin I Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.472, Tanggal 21 Februari 2019
62. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 216 / SK / LJS.JSK.TU / 03 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap II Termin

Halaman 9 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



- II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 46. Tanggal 16 Maret 2019
63. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 443 / SK / LJS.JSK.TU / 05 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.100, Tanggal 31 Mei 2019
64. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 509 / SK / LJS.JSK / PR.04 / 7 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 224, Tanggal 4 Juli 2019
65. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 653 / SK / LJS.JSK.PR.04 / 9 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.208, Tanggal 6 September 2019
66. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 704 / SK / LJS.JSK.PR.04 / 09 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 17, Tanggal 30 September 2019
67. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 802 / 3.4 / PR.04 / 11 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Hasil Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin III Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 201, Tanggal 27 September 2019
68. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 21 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga

Halaman 10 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harapan Tahap I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 4.803, Tanggal 3 Januari 2020
69. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 36 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 0, Tanggal 8 Januari 2020
70. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 68 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 131, Tanggal 23 Januari 2020
71. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 83 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1, Tanggal 30 Januari 2020
72. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 142 / SK / 3.4 / PR.04 / 02 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.211, Tanggal 26 Februari 2020
73. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 197 / SK / 3.4 / PR.04 / 03 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 30 Maret 2020
74. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 209 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang

Halaman 11 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.211, Tanggal 6 April 2020
75. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 227 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 153, Tanggal 3 Januari 2020
76. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 241 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 17 April 2020
77. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 266 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin V Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 28 April 2020
78. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 277 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.311, Tanggal 4 Mei 2020
79. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 293 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga

Halaman 12 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 11 Mei 2020
80. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 329 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Tahap III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 118, 19 Mei 2020
81. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 344 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 28 Mei 2020
82. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 371 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 163, 5 Juni 2020
83. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 375 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 8 Juni 2020
84. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 387 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus

Halaman 13 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juli Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.363, 11 Juni 2020
85. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 485 / 3.4 / OT.01 / 7 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Agustus Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.487, 14 Juli 2020
86. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 536 / 3.4 / OT.01 / 7 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Agustus Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 29 Juli 2020
87. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 580/ 3.4 / OT.01 / 8 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan September Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.480, 13 Agustus 2020
88. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 603 / 3.4 / OT.01 / 8 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan September Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 136, 25 Agustus 2020
89. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 715 / 3.4 / OT.01 / 9 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.572, 23

Halaman 14 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020

90. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 774 / 3.4 / OT.01 / 10 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 44, 19 Oktober 2020
91. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 4.372, 4 Januari 2021
92. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 40 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 8 Januari 2021
93. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 68 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 24, 21 Januari 2021
94. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 194 / 3.4 / OT.01 / 03 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 3.142, 22 Maret 2021
95. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 214 / 3.4 / OT.01 / 03 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 210, 29

Halaman 15 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021

96. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 224 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 130, 1 April 2021
97. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 231 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 4 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 85, 6 April 2021
98. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 234 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 5 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 62, 9 April 2021
99. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 247 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 6 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 2, 12 April 2021
100. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 248 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 7 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 192, 19 April 2021
101. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 319 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 8 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 36, 28 April 2021

Halaman 16 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



- 2021
102. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 358 / 3.4 / OT.01 / 05 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 10 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 93, 10 Mei 2021
103. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 409 / 3.4 / OT.01 / 05 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 11 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 140, 19 Mei 2021
104. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 533 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 942, 2 Juli 2021
105. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 579 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 27, 19 Juli 2021
106. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 588 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 6, 21 Juli 2021
107. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 608 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 4 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1.371, 29 Juli 2021

Halaman 17 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



2021

108. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 621 / 3.4 / OT.01 / 08 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 5 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1.399, 3 Agustus 2021
109. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 651 / 3.4 / OT.01 / 08 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 6 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 149, 13 Agustus 2021
110. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 777 / 3.4 / OT.01 / 09 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 9 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 113, 27 September 2021
111. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.2 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 54.631, Nominal Rp. 27.315.500.000,-
112. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 2 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 2 Juli 2021, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 11,813, Nominal Rp. 7.300.425.000,-
113. 1(satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Perintah Pemindahbukuan Tahap III.4 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 17,634, Nominal Rp. 8.817.000.000,-
114. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.5 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 13 Juni 2019, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 66,277, Nominal Rp. 52.176.275.000,-
115. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 5 Tahun 2021, Melalui PT. BRI

Halaman 18 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Juli 2021, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 197, Nominal Rp.137.050.000,-
116. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.6 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : Juli 2018, Kabupten Bangkalan, Jumlah KPM 15, Nominal. Rp. 7.500.000,-
117. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.7 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Agustus 2018, Jumlah KPM 146, Nominal Rp. 73.000.000,-
118. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 7 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 30 Juli 2021, Jumlah KPM 21.412, Nominal Rp. 13.825.650.000,-
119. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 9 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Agustus 2021, Jumlah KPM 15.958, Nominal Rp.10.043.025.000,-
120. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.10 Tahun 2019 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Juli 2019, Jumlah KPM 2.563, Nominal Rp. 2.169.225.000,-
121. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 11 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 16 Agustus 2021, Jumlah KPM 1.899, Nominal Rp. 1.106.650.000,-
122. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.3 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 16 Oktober 2018, Jumlah KPM 71.564, Nominal Rp. 19.086.379.400,-
123. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.3 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 September 2019, Jumlah KPM 67.990, Nominal Rp. 39.100.450.000,-
124. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 25 September 2020, Jumlah KPM

Halaman 19 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 65.650, Nominal Rp. 47.306.250.000,-
125. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.6 Tahun 2019 Melalui PT. BNI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 September 2019, Jumlah KPM 6, Nominal Rp. 3.250.000,-
126. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 6 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 25 September 2020, Jumlah KPM 1.661, Nominal Rp. 1.154.350.000,-
127. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.9 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Oktober 2018, Jumlah KPM 119, Nominal Rp. 31.695.650,-
128. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.9 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Oktober 2019, Jumlah KPM 326, Nominal Rp. 190.200.000,-
129. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 21 Oktober 2020, Jumlah KPM 928, Nominal Rp. 683.375.000,-
130. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.10 Tahun 2018, Melalui PT. Bri (Persero) Tbk. Tanggal : 15 November 2018, Jumlah KPM 221, Nominal Rp. 58.863.350,-
131. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.10 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 10 Desember 2019, Jumlah KPM 2.845, Nominal Rp. 1.294.375.000,-
132. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.11 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Desember 2018, Jumlah KPM 53, Nominal Rp. 14.190.550,-
133. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gel 12-13 Tahun 2021, Melalui PT. BNI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Desember 2021, Jumlah KPM 2, Nominal Rp. 725.000,-

Halaman 20 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.3 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Maret 2019, Jumlah KPM 64.895, Nominal Rp. 43.497.575.000,-
135. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.4 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 8 Maret 2019, Jumlah KPM 5.994, Nominal Rp. 3.893.950.000,-
136. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.4 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Maret 2020, Jumlah KPM 65.534, Nominal Rp. 46.346.900.000,-
137. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 4 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 22 Maret 2021, Jumlah KPM 42.365, Nominal Rp. 28.671.500.000,-
138. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir LAMPIRAN SURAT PEMINDAHBUKUAN TAHAP II.6 TAHUN 2018, MELALUI PT. BRI (PERSERO) Tbk. TANGGAL : JULI 2018, Jumlah KPM 15, Nominal Rp. 7.500.000,-
139. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 7 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 31 Maret 2021, Jumlah KPM 4.731, Nominal Rp. 3.220.300.000,-
140. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 9 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 7 April 2021, Jumlah KPM 834, Nominal Rp. 713.535.000,-
141. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.10 Tahun 2019 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Maret 2019, Jumlah KPM 219, Nominal Rp. 100.675.000,-
142. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 10 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 12 April 2021, Jumlah KPM 1.254, Nominal Rp. 832.400.000,-
143. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat

Halaman 21 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemindahbukuan Tahap II Gel 13 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 29 April 2021, Jumlah KPM Rp. 908, 746.625.000,-
144. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 14 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 11 Mei 2021, Jumlah KPM 1.358, Nominal Rp. 926.975.000,-
145. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 15 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Mei 2021, Jumlah KPM 1.721, Nominal Rp. 1.153.550.000,-
146. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 3 Tahun 2020 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 15 April 2020, Jumlah KPM 65.562, Nominal Rp. 15.443.346.000,-
147. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 27 April 2020, Jumlah KPM 2.181, Nominal Rp. 388.679.000,-
148. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 10 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 30 April 2020, Jumlah KPM 5, Nominal Rp. 898.000,-
149. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 11 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 8 Mei 2020, Jumlah KPM 642, Nominal Rp. 132.396.000,-
150. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 3 Tahun 2020 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Mei 2020, Jumlah KPM 63.988, Nominal Rp. 15.114.397.000,-
151. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemidnahbukuan Bulan Mei Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Mei 2020, Jumlah KPM 2.732, Nominal Rp. 505.444.000,-
152. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI

Halaman 22 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk. Tanggal : 20 Mei 2020, Jumlah KPM 12, Nominal Rp. 2.600.000,-

153. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 10 Tahun 2020, Melalui PT. BRI

(Persero) Tbk. Tanggal : 26 Mei 2020, Jumlah KPM 1.260, Nominal Rp. 215.776.000,-

154. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI

(Persero) Tbk. Tanggal : 9 Juni 2020, Jumlah KPM 63.375, Nominal Rp. 15.173.447.000,-

155. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI

(Persero) Tbk. Tanggal : 9 Juni 2020, Jumlah KPM 1.623, Nominal Rp. 263.733.000,-

156. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI

(Persero) Tbk. Tanggal : 12 Juni 2020, Jumlah KPM 3.136, Nominal Rp. 596.382.000,-

157. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juli Gel 9 Tahun 2020, Melalui Pt. Bri

(Persero) Tbk. Tanggal : 25 Juni 2020, Jumlah KPM 1.510, Nominal Rp. 286.188.000,-

158. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI

(Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 63.212, Nominal Rp. 15.134.503.000,-

159. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 7 Tahun 2020, Melalui PT. BRI

(Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 2.723, Nominal Rp. 519.861.000,-

160. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 8

Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 1.622, Nominal Rp. 263.533.000,-

161. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI

(Persero) Tbk. Tanggal : 10 Agustus 2020, Jumlah KPM 815,

Halaman 23 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nominal Rp. 182.760.000,-
162. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap I Gel 3 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Januari 2021, Jumlah KPM 57.414, Nominal Rp. 37.873.675.000,-
163. 1 (satu) lembar Dokumen Asli legalisir Nota Dinas dari Kordinator Kabupaten PKH BANGKLAN kepada Kejaksaan Negeri Bangkalan nomor : 79/ND/Korkab/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Data Selisih Penerima PKH
164. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap I Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017
165. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Screenshot Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap III Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017
166. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap I Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018
167. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing KMP EKSISTING (LAMA) Tahap II Tahun 2018 tanggal 07 April 2018
168. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap III Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018
169. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap IV Tahun 2018 tanggal 01 September 2018
170. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap I Tahun 2019 tanggal 30 November 2018
171. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap II Tahun 2019 tanggal 08 Februari 2019
172. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir screenshot data BNBA, REKAP SP2D dan Lampiran SI TAHAP 3 TERMIN 7-8 TAHUN 2022
173. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019
174. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan

Halaman 24 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Keluarga Nomor : 13/SK/3.4/KP.03/1/2022 Tentang
Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program
Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019

175. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan
Sosial Keluarga Nomor: 38/3.4/KP.03/1/2021 Tentang
Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program
Keluarga Harapan Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021

Dipergunakan dalam perkara lain An. SYAMSURI BIN SU'YAN;

7. Membebaskan kepada Terdakwa SULIHA BINTI ALI, untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby,
tanggal 02 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULIHA Binti ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi **"secara bersama-sama"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SULIHA Binti ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi **"secara bersama-sama"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
5. Menghukum Terdakwa SULIHA Binti ALI untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), dari nominal Uang Pengganti tersebut diperhitungkan pengembaliannya sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Uang Pengganti yang belum dibayarkan Terdakwa SULIHA Binti ALI adalah **sejumlah Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah),** apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk

Halaman 25 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**

6. Menetapkan agar uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut sebagai Uang Pengganti, dirampas untuk Negara serta disetorkan ke Kas Negara;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MAK IYEH Nomor : 6013 0107 0899 3945;
 - 2) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MIASI Nomor : 6013 0107 0899 4331;
 - 3) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MUNARI Nomor : 6013 0107 0899 4356;
 - 4) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SAKDIYEH Nomor : 6013 0107 0899 6104;
 - 5) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MARIYA Nomor : 6013 0107 0899 6542;
 - 6) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SAADAH Nomor : 6013 0107 0899 6823;
 - 7) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. YANA Nomor : 6013 0107 0899 7771;
 - 8) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SALUD Nomor : 6013 0107 0900 3009;
 - 9) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. DIYEH Nomor : 6013 0107 09006150;
 - 10) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. CELLENG Nomor : 6013 0107 0900 6168;
 - 11) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. B LIMAH Nomor : 6013 0107 0900 6473;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MILA Nomor : 6013 0107 0900 9089;
- 13) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MILA Nomor : 6013 0107 0900 9097;
- 14) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BEDRI Nomor : 6013 0107 09009287;
- 15) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SANI Nomor : 6013 0107 0901 1101;
- 16) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SYAMSEIYEN Nomor : 6013 0107 0902 3429;
- 17) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BEDRIYEH Nomor : 6013 0107 0902 3585;
- 18) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SEMBOL Nomor : 6013 0107 0902 3841;
- 19) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Wesilah nomor rekening: 6102-01-010126-52-3 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Wesilah nomor : 6013 0107 0899 8399;
- 20) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Amina nomor rekening: 6102-01-011109-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Amina nomor : 6013 0107 0900 8222;
- 21) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Siati nomor rekening: 6102-01-010316-52-6 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Siati nomor : 6013 0107 0900 0294;
- 22) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Hotimah nomor rekening: 6102-01-011270-52-9 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Hotimah nomor : 6013 0107 0900 9832;
- 23) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Puadah nomor rekening: 6102-01-011400-52-2 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Puadah nomor : 6013 0107 0901 1135;
- 24) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Grimah nomor rekening: 6102-01-010989-52-3 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Grimah nomor : 6013 0107 0900 7026;

Halaman 27 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Mistiyeh nomor rekening: 6102-01-012656-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Mistiyeh nomor : 6013 0107 0902 3692;
- 26) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Sri nomor rekening: 6102-01-010834-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Sri nomor: 6013 0107 0900 5475;
- 27) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Rahmah nomor rekening: 6102-01-010694-52-6 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Rahmah nomor : 6013 0107 0900 4072;
- 28) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Samani nomor rekening: 6102-01-011030-52-1 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Samani nomor : 6013 0107 0900 7430;
- 29) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Nur nomor rekening: 6102-01-010981-52-5 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Nur nomor: 6013 0107 0900 6945;
- 30) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. ROBIHAH Nomor : 6013 0107 0900 0393;
- 31) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BURISANI Nomor : 6013 0107 0899 7904;
- 32) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SISEH Nomor : 6013 0107 09006580;
- 33) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SANIMA Nomor : 6013 0107 0901 0723;
- 34) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MUNA Nomor : 6013 0107 09001284;
- 35) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 07/SK/LJS.TU/01/2017 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 beserta lampiran;
- 36) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 beserta lampiran;

Halaman 28 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 beserta lampiran;
- 38) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 beserta lampiran;
- 39) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 38/3.4/KP.03/1/2021 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 beserta lampiran;
- 40) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Daftar Rekap Penerima PKH Desa KelBung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- 41) 1 (satu) bendel fotocopy petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial tahun 2018;
- 42) 1 (satu) bendel fotocopy petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 02/3/OT.02.01/12/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2021 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2020;
- 43) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 04/3/OT.02.01/1/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020 Direktur Jendral perlindungan dan jaminan Sosial tanggal 03 Januari 2020;
- 44) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 906/3.4/OT.01/11/2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan tahap IV Termin 3 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan tanggal 8 Januari 2018;
- 46) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur jaminan Sosial Keluarga Nomor: 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan pendamping Sosial program keluarga Harapan Tahun 2018 Tanggal 02 Januari 2018;
- 47) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 228/PMK.05/2016 Tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor : 254/PMK.05/ 2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/ Lembaga tanggal 30 Desember 2016;
- 48) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Harapan Nomor : 075/SK/LJS.JSK.TU/01/2016 Tentang pengangkatan pendamping program Keluarga Harapan tahun 2016 tanggal 08 Januari 2016;
- 49) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 Tentang pengangkatan pendamping Sosial program Keluarga tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017;
- 50) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 17/3.4/KP.03/1/2021 Tentang pengangkatan Koordinator Kabupaten/ Kota Program Keluarga Harapan tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021;
- 51) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 43/3.4/KP.03/1/2022 Tentang Koordinator Kabupaten/ Kota Program Keluarga Harapan tahun 2022 tanggal 13 Januari 2022;
- 52) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 04.C/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 Tentang pengangkatan Koordinator Kabupaten/ Kota Program Keluarga Harapan tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019;
- 53) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 12/SK/3.4/KP.03/01/2020 Tentang pengangkatan

Halaman 30 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Koordinator Kabupaten/ Kota Program Keluarga Harapan tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020;

- 54) 1 (satu) bendel fotocopy SP2D PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- 55) 1 (satu) bendel fotocopy Rekon PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- 56) 1 (satu) bendel fotocopy surat Pernyataan penerima bantuan PKH/ BPNT Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- 57) 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran penerima bantuan PKH/ BPNT Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- 58) 1 (satu) bendel Berkas Rekening Koran Kartu Keluarga Sejahtera dan surat pengantar dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG BANGKALAN Nomor B-1718/KC-V/OPS/07/2022 tanggal 29 Juli 2022;
- 59) 1 (satu) bendel Berkas Rekening Koran Kartu Keluarga Sejahtera dan surat pengantar dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG BANGKALAN Nomor B-1719/KC-V/OPS/07/2022 tanggal 29 Juli 2022;
- 60) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 33 / SK / LJS.JSK.TU / 01 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap I Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.475, Tanggal 8 Januari 2019;
- 61) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 164 / SK / LJS.JSK.TU / 02 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap II Termin I Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.472, Tanggal 21 Februari 2019;
- 62) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 216 / SK / LJS.JSK.TU / 03 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap II Termin II Tahun 2019,

Halaman 31 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI,
Jumlah KPM 46. Tanggal 16 Maret 2019;

- 63) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 443 / SK / LJS.JSK.TU / 05 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.100, Tanggal 31 Mei 2019;
- 64) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 509 / SK / LJS.JSK / PR.04 / 7 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 224, Tanggal 4 Juli 2019;
- 65) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 653 / SK / LJS.JSK.PR.04 / 9 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.208, Tanggal 6 September 2019;
- 66) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 704 / SK / LJS.JSK.PR.04 / 09 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 17, Tanggal 30 September 2019;
- 67) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 802 / 3.4 / PR.04 / 11 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Hasil Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin III Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 201, Tanggal 27 September 2019;
- 68) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 21 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Halaman 32 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahap I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 4.803, Tanggal 3 Januari 2020;

- 69) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 36 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 0, Tanggal 8 Januari 2020;
- 70) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 68 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 131, Tanggal 23 Januari 2020;
- 71) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 83 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1, Tanggal 30 Januari 2020;
- 72) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 142 / SK / 3.4 / PR.04 / 02 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.211, Tanggal 26 Februari 2020;
- 73) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 197 / SK / 3.4 / PR.04 / 03 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 30 Maret 2020;
- 74) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 209 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Halaman 33 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.211, Tanggal 6 April 2020;

- 75) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 227 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 153, Tanggal 3 Januari 2020;
- 76) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 241 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 17 April 2020;
- 77) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 266 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin V Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 28 April 2020;
- 78) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 277 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.311, Tanggal 4 Mei 2020;
- 79) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 293 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang

Halaman 34 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 11 Mei 2020;

80) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 329 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Tahap III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 118, 19 Mei 2020;

81) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 344 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 28 Mei 2020;

82) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 371 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 163, 5 Juni 2020;

83) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 375 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 8 Juni 2020;

Halaman 35 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 387 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juli Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.363, 11 Juni 2020;
- 85) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 485 / 3.4 / OT.01 / 7 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Agustus Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.487, 14 Juli 2020;
- 86) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 536 / 3.4 / OT.01 / 7 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Agustus Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 29 Juli 2020;
- 87) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 580/ 3.4 / OT.01 / 8 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan September Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.480, 13 Agustus 2020;
- 88) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 603 / 3.4 / OT.01 / 8 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan September Termin II Tahun 2020,

Halaman 36 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI,
Jumlah KPM 136, 25 Agustus 2020;

- 89) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 715 / 3.4 / OT.01 / 9 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.572, 23 September 2020;
- 90) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 774 / 3.4 / OT.01 / 10 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 44, 19 Oktober 2020;
- 91) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 4.372, 4 Januari 2021;
- 92) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 40 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 8 Januari 2021;
- 93) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 68 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 24, 21 Januari 2021;
- 94) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 194 / 3.4 / OT.01 / 03 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 3.142, 22 Maret 2021;
- 95) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 214 / 3.4 / OT.01 / 03 / 2021 Tentang

Halaman 37 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 210, 29 Maret 2021;

96) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 224 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 130, 1 April 2021;

97) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 231 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 4 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 85, 6 April 2021;

98) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 234 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 5 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 62, 9 April 2021;

99) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 247 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 6 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 2, 12 April 2021;

100) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 248 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 7 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 192, 19 April 2021;

101) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 319 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 8 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 36, 28 April 2021;



- 102) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 358 / 3.4 / OT.01 / 05 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 10 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 93, 10 Mei 2021;
- 103) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 409 / 3.4 / OT.01 / 05 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 11 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 140, 19 Mei 2021;
- 104) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 533 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 942, 2 Juli 2021;
- 105) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 579 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 27, 19 Juli 2021;
- 106) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 588 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 6, 21 Juli 2021;
- 107) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 608 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 4 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1.371, 29 Juli 2021;
- 108) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 621 / 3.4 / OT.01 / 08 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Halaman 39 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



- Tahap III Termin 5 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1.399, 3 Agustus 2021;
- 109) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 651 / 3.4 / OT.01 / 08 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 6 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 149, 13 Agustus 2021;
- 110) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 777 / 3.4 / OT.01 / 09 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 9 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 113, 27 September 2021;
- 111) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.2 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 54.631, Nominal Rp. 27.315.500.000,-;
- 112) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 2 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 2 Juli 2021, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 11,813, Nominal Rp.7.300.425.000,-;
- 113) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Perintah Pemindah bukuan Tahap III.4 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 17,634, Nominal Rp. 8.817.000.000,-;
- 114) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.5 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 13 Juni 2019, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 66,277, Nominal Rp. 52.176.275.000,-
- 115) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 5 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Juli 2021, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 197, Nominal Rp.137.050.000,-;
- 116) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.6 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal :

Halaman 40 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Juli 2018, Kabupten Bangkalan, Jumlah KPM 15, Nominal. Rp. 7.500.000,-;

117) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.7 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Agustus 2018, Jumlah KPM 146, Nominal Rp. 73.000.000,-;

118) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 7 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 30 Juli 2021, Jumlah KPM 21.412, Nominal Rp. 13.825.650.000,-;

119) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 9 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Agustus 2021, Jumlah KPM 15.958, Nominal Rp.10.043.025.000,-;

120) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.10 Tahun 2019 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Juli 2019, Jumlah KPM 2.563, Nominal Rp. 2.169.225.000,-;

121) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 11 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 16 Agustus 2021, Jumlah KPM 1.899, Nominal Rp. 1.106.650.000,-;

122) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.3 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 16 Oktober 2018, Jumlah KPM 71.564, Nominal Rp. 19.086.379.400,-;

123) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.3 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 September 2019, Jumlah KPM 67.990, Nominal Rp. 39.100.450.000,-;

124) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 25 September 2020, Jumlah KPM 65.650, Nominal Rp. 47.306.250.000,-;

125) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.6 Tahun 2019 Melalui PT. BNI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 September 2019, Jumlah KPM 6, Nominal Rp. 3.250.000,-;

Halaman 41 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 6 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 25 September 2020, Jumlah KPM 1.661, Nominal Rp. 1.154.350.000,-;
- 127) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.9 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Oktober 2018, Jumlah KPM 119, Nominal Rp. 31.695.650,-;
- 128) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.9 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Oktober 2019, Jumlah KPM 326, Nominal Rp. 190.200.000,-;
- 129) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 21 Oktober 2020, Jumlah KPM 928, Nominal Rp. 683.375.000,-;
- 130) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.10 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 15 November 2018, Jumlah KPM 221, Nominal Rp. 58.863.350,-;
- 131) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.10 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal: 10 Desember 2019, Jumlah KPM 2.845, Nominal Rp. 1.294.375.000,-;
- 132) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.11 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal: 4 Desember 2018, Jumlah KPM 53, Nominal Rp. 14.190.550,-;
- 133) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gel 12-13 Tahun 2021, Melalui PT. BNI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Desember 2021, Jumlah KPM 2, Nominal Rp. 725.000,-;
- 134) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.3 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal: 5 Maret 2019, Jumlah KPM 64.895, Nominal Rp. 43.497.575.000,-;
- 135) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.4 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 8 Maret 2019, Jumlah KPM 5.994, Nominal Rp. 3.893.950.000,-;

Halaman 42 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.4 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Maret 2020, Jumlah KPM 65.534, Nominal Rp. 46.346.900.000,-;
- 137) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 4 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 22 Maret 2021, Jumlah KPM 42.365, Nominal Rp. 28.671.500.000,-;
- 138) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir LAMPIRAN SURAT PEMINDAHBUKUAN TAHAP II.6 TAHUN 2018, MELALUI PT. BRI (PERSERO) Tbk. TANGGAL : JULI 2018, Jumlah KPM 15, Nominal Rp. 7.500.000,-;
- 139) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 7 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 31 Maret 2021, Jumlah KPM 4.731, Nominal Rp. 3.220.300.000,-;
- 140) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 9 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 7 April 2021, Jumlah KPM 834, Nominal Rp. 713.535.000,-;
- 141) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.10 Tahun 2019 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Maret 2019, Jumlah KPM 219, Nominal Rp. 100.675.000,-;
- 142) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 10 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 12 April 2021, Jumlah KPM 1.254, Nominal Rp. 832.400.000,-;
- 143) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 13 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 29 April 2021, Jumlah KPM Rp. 908, 746.625.000,-;
- 144) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 14 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 11 Mei 2021, Jumlah KPM 1.358, Nominal Rp. 926.975.000,-;
- 145) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 15 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Mei 2021, Jumlah KPM 1.721, Nominal Rp. 1.153.550.000,-;

Halaman 43 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 3 Tahun 2020 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 15 April 2020, Jumlah KPM 65.562, Nominal Rp. 15.443.346.000,-;
- 147) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 27 April 2020, Jumlah KPM 2.181, Nominal Rp. 388.679.000,-;
- 148) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 10 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 30 April 2020, Jumlah KPM 5, Nominal Rp. 898.000,-;
- 149) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 11 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 8 Mei 2020, Jumlah KPM 642, Nominal Rp. 132.396.000,-;
- 150) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 3 Tahun 2020 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Mei 2020, Jumlah KPM 63.988, Nominal Rp. 15.114.397.000,-;
- 151) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemidnahbukuan Bulan Mei Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Mei 2020, Jumlah KPM 2.732, Nominal Rp. 505.444.000,-;
- 152) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Mei 2020, Jumlah KPM 12, Nominal Rp. 2.600.000,-;
- 153) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 10 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 26 Mei 2020, Jumlah KPM 1.260, Nominal Rp. 215.776.000,-;
- 154) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Juni 2020, Jumlah KPM 63.375, Nominal Rp. 15.173.447.000,-;

Halaman 44 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Juni 2020, Jumlah KPM 1.623, Nominal Rp. 263.733.000,-;
- 156) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 12 Juni 2020, Jumlah KPM 3.136, Nominal Rp. 596.382.000,-;
- 157) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juli Gel 9 Tahun 2020, Melalui Pt. Bri (Persero) Tbk. Tanggal : 25 Juni 2020, Jumlah KPM 1.510, Nominal Rp. 286.188.000,-;
- 158) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 63.212, Nominal Rp. 15.134.503.000,-;
- 159) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 7 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 2.723, Nominal Rp. 519.861.000,-;
- 160) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 1.622, Nominal Rp. 263.533.000,-;
- 161) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 10 Agustus 2020, Jumlah KPM 815, Nominal Rp. 182.760.000,-;
- 162) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap I Gel 3 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Januari 2021, Jumlah KPM 57.414, Nominal Rp. 37.873.675.000,-;
- 163) 1 (satu) lembar Dokumen Asli legalisir Nota Dinas dari Kordinator Kabupaten PKH BANGKLAN kepada Kejaksaan Negeri Bangkalan

Halaman 45 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 79/ND/Korkab/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal
Data Selisih Penerima PKH;

- 164) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap I Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017;
- 165) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Screenshot Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap III Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017;
- 166) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap I Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018;
- 167) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing KMP EKSISTING (LAMA) Tahap II Tahun 2018 tanggal 07 April 2018;
- 168) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap III Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018;
- 169) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap IV Tahun 2018 tanggal 01 September 2018;
- 170) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap I Tahun 2019 tanggal 30 November 2018;
- 171) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap II Tahun 2019 tanggal 08 Februari 2019;
- 172) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir screenshot data BNBA, REKAP SP2D dan Lampiran SI TAHAP 3 TERMIN 7-8 TAHUN 2022;
- 173) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019;
- 174) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 13/SK/3.4/KP.03/1/2022 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019;
- 175) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 38/3.4/KP.03/1/2021 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021;

Halaman 46 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara lain An. SYAMSURI BIN SU'YAN;

10. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 48/Pid.Sus.TPK. Bd g/2023/PN Sby jo Nomor: 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 05 Mei 2023 atas nama Terdakwa Suliha Binti Ali yang ditandatangani Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa Galih Wicaksana, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan) mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 Mei 2023, Nomor: 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Suliha Binti Ali;

Membaca Surat Nomor: W.14.U.1/6872/Hk.07/5/2023 tanggal 08 Mei 2023 perihal: Permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding perkara Tipikor Nomor: 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Suliha Binti Ali ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor, yang menerangkan diminta bantuan untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada:

- Suliha Binti Ali (Terdakwa) yang beralamat di Dusun Kelbung Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan (sekarang berada di Rutan Kelas IIB Bangkalan);
- Bahwa: Galih Wicaksana, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan) pada tanggal 05 Mei 2023, telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 Mei 2023 Nomor: 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby;

Membaca tanda terima Memori Banding (Penuntut Umum) Nomor: 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tertanggal 17 Mei 2023 atas nama Terdakwa Suliha Binti Ali yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor, yang menerangkan bahwa Umu Lathiefah, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan) telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 Mei 2023, sehubungan dengan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal

Halaman 47 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



02 Mei 2023 Nomor: 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby atas nama Terdakwa Suliha Binti Ali;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tertanggal 17 Mei 2023, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Mei 2023 Nomor: 181/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby;

Membaca relaas penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Suliha Binti Ali yang ditandatangani Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada Yudha Budiawan, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa), yang menerangkan bahwa Umu Lathiefah, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan) telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Mei 2023, yang diterima pada kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Mei 2023, dalam perkara Tipikor Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby;

Membaca surat Nomor: W.14.U.1/6873/HK.07/5/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan perihal: Permintaan Relas bantuan untuk memeriksa berkas Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby atas nama Terdakwa Suliha Binti Ali, yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor, diminta bantuan untuk memberitahukan kepada salah Seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada:

- Suliha Binti Ali (Terdakwa) yang beralamat di Dusun Kelbung Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan (sekarang berada di Rutan Kelas IIB Bangkalan);
- Bahwa berkas perkara Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby telah selesai diminutasi (*geminuteerd*), maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Halaman 48 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penuntut Umum Nomor: 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Suliha Binti Ali yang ditandangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan yang menerangkan bahwa berkas pemeriksaan perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca Surat Nomor: W.14.U.1/6783/HK.07/5/2023 tanggal 05 Mei 2023, Perihal: Laporan permohonan Banding atas nama Terdakwa Suliha Binti Ali perkara Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca Putusan Sela Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 24 Januari 2023 atas nama Terdakwa Suliha Binti Ali;

Membaca Putusan Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 02 Mei 2023 atas nama Terdakwa Suliha Binti Ali;

Membaca Surat Kuasa Khusus Suliha Binti Ali kepada Risang Bima Wijaya, SH.,dkk, tertanggal 11 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Mei 2023 Nomor 143/HK.07/5/2023;

Membaca Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Suliha Binti Ali tertanggal 22 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya/Tindak Pidana Korupsi tertanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam
Halaman 49 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa SULIHA Binti ALI dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tertanggal 17 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Mei 2023 Nomor: 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Adapun alasan-alasan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Pertimbangan Hukum Unsur Pasal Dakwaan;

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa SULIHA Binti ALI telah nyata-nyata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan jabatan atau kedudukan suaminya yakni SYAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, yang pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Sdr. SYAMSURI (suami Terdakwa SULIHA Binti ALI) masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alasan Yuridis yang langsung menyatakan telah nyata-nyata Terdakwa SULIHA Binti ALI menyalahgunakan kewenangan bahkan yang dinyatakan menyalahgunakan kewenangan adalah kewenangan yang ada

Halaman 50 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



pada Sdr SYAMSURI bukan kewenangan yang ada pada diri Terdakwa SULIHA Binti ALI sendiri, karena secara Yuridisnya peranan dari Terdakwa SULIHA Binti ALI adalah merupakan murni Perbuatan Melawan Hukum karena Terdakwa SULIHA Binti ALI sendiri tidak mempunyai kewenangan dan tidak bisa juga Majelis Hakim menerapkan penerapan hukum secara yuridis menganalisa peranan perbuatan Terdakwa SULIHA Binti ALI dengan wewenang yang ada pada Sdr SYAMSURI bahkan Sdr SYAMSURI pun selaku Kepala Desa Kelbung Tahun 2017 juga tidak mempunyai kewenangan terkait Penyaluran Program Keluarga Harapan Desa Kelbung Kecamatan Galis Tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah perbuatan melawan hukum dan sudah seharusnya Majelis Hakim melakukan penerapan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan relevan secara yuridis dimana **bahwa Terdakwa telah menguasai dan mencairkan sebagian dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan secara tanpa hak adalah murni Perbuatan Melawan Hukum** sesuai dengan unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis pertimbangan analisa Majelis Hakim perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah sesungguhnya juga merupakan perbuatan melawan hukum, namun perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah merupakan kekhususan dari perbuatan melawan hukum itu sendiri, sehingga dengan demikian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 51 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan oleh karena itu berlaku azas *Lex spesialis derogat Lex generalis* (putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 821K/Pid/2005 dan Reg. Nomor 709K/ Pid/2007);

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Analisa yuridis Majelis Hakim tersebut tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya seharusnya Analisa tersebut dapat diterapkan apabila Terdakwa SULIHA Binti ALI juga mempunyai kewenangan yang ada pada jabatannya namun faktanya Terdakwa SULIHA Binti ALI tidak mempunyai kewenangan yang ada pada jabatannya Terdakwa SULIHA Binti ALI adalah ibu rumah tangga sehingga perbuatan **Terdakwa yang telah menguasai dan mencairkan sebagian dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan secara tanpa hak adalah murni Perbuatan Melawan Hukum adanya niat jahat (*mensrea*);**

3. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis pertimbangan analisa Majelis Hakim penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya terhadap Saksi NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM yang telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara yang diperolehnya atau yang dikuasainya sejumlah Rp170.124.500,00 (seratus tujuh puluh juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan Saksi

Halaman 52 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAH IRAWATI, S.Pd Binti NASIK yang juga telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara yang diperolehnya atau dikuasainya sejumlah Rp102.260.000,00 (seratus dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) namun tetap saja diterapkan melanggar Pasal 2 ayat (1) UUPTPK, maka rasa keadilan yang diharapkan oleh Terdakwa tentulah tidak akan tercapai;

Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Analisa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yang hanya dengan melihat upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan saksi lain yaitu saksi NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM dan saksi SULAIMAH IRAWATI, S.Pd Binti NASIK Majelis Hakim tidak melakukan Analisa secara yuridis atas peran Terdakwa SULIHA Binti ALI sendiri dan Terdakwa juga SULIHA Binti ALI tidak mengembalikan pengembalian kerugian keuangan negara secara tuntas sesuai apa yang dilakukannya, bahwa Analisa Majelis Hakim seharusnya bukan hanya keadilan terhadap terdakwa selaku pelaku yang mempunyai niat jahat saja yang diharapkan namun Majelis Hakim seharusnya juga menganalisa para korban yaitu para Keluarga Penerima Manfaat di Desa Kelbung yang semenjak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan tersebut faktanya Majelis Hakim tidak menganalisa dan mempertimbangkan hal tersebut sehingga rasa keadilan di masyarakat sangat tidak terpenuhi dengan terlalu ringannya vonis/hukuman dari Terdakwa SULIHA Binti ALI;

4. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis pertimbangan Analisa Majelis Hakim apa yang dilakukan oleh Terdakwa SULIHA Binti ALI tersebut adalah merupakan representasi dari suaminya SYAMSURI Bin SUYAN selaku Kepala Desa Kelbung Kecamatan Galis

Halaman 53 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bangkalan yang berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai tugas dan wewenang Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Analisa yuridis Majelis Hakim tersebut tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya seharusnya Analisa tersebut dapat diterapkan apabila Terdakwa SULIHA Binti ALI juga mempunyai kewenangan yang ada pada jabatannya namun faktanya Terdakwa SULIHA Binti ALI tidak mempunyai kewenangan yang ada pada jabatannya Terdakwa SULIHA Binti ALI adalah ibu rumah tangga, kewenangan yang disebutkan dalam Analisa Majelis Hakim yang menyandingkan dan merepresentasikan perbuatan Terdakwa SULIHA Binti ALI dengan kewenangan suaminya SYAMSURI Bin SUYAN tidak satupun isi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut yang menyebutkan menyalahgunakan kewenangan atas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, hubungan Terdakwa SULIHA Binti ALI dengan Sdr SYAMSURI adalah hubungan pernikahan bukan hubungan kewenangan yang dapat direpresentasikan, sehingga perbuatan Terdakwa SULIHA Binti ALI yang telah menguasai dan mencairkan sebagian dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan secara tanpa hak adalah murni Perbuatan Melawan Hukum adanya niat jahat (*mensrea*) dan Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan peraturan hukum;

5. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis terkait dengan penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan bilamana kerugian keuangan Negara

Halaman 54 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI, antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 416 K/Pid.Sus/2014 tanggal 3 Mei 2014 dalam perkara atas nama LALU MAS'UD KHOLILAH,S.T yang dalam pertimbangannya menyampaikan: "Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa LALU MAS'UD KHOLILAH, S.T. Direktur CV. Geonet Indonesia melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran/Barang (penuntutannya dilakukan secara terpisah) melawan hukum, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka sesuai rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf C.1.b diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001";

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2399 K/Pid.Sus/2013 tanggal 14 Juli 2014 dalam perkara atas nama MUNIRUDDIN, S.T. bin M. YUSUF yang dalam pertimbangannya menyampaikan:

"bahwa Terdakwa MUNIRUDDIN, S.T. bin M. YUSUF selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perbuatan secara bersama-sama IRWANTO (DPO) dan T. SYAHRIAL selaku Direktur Utama PT. Mega Duta Prima (dilakukan penuntutan secara terpisah) menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 370.134.509,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan rupiah) maka sesuai rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf C.1.b., bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih dan

Halaman 55 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001";

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 36 K/Pid.Sus/2014 tanggal 19 Maret 2014 dalam perkara atas nama M. ILYAS ARAS bin ADJI ARAS yang dalam pertimbangannya menyampaikan:

"Bahwa sesuai rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf C.1.b., bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan peraturan-peraturan hukum, putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri";

4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2445 K/Pid.Sus/2013 tanggal 10 Maret 2014 dalam perkara atas nama UTAMI DEWI, S.T. yang dalam pertimbangannya menyampaikan:

"Sesuai rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf C.1.b., bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001";

5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 224 K/Pid.Sus/2013 tanggal 07 April 2014 dalam perkara atas nama SUHARTONO Alias OTO bin RIFA'I MUSA yang dalam pertimbangannya menyampaikan:

Halaman 56 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



"Bahwa sesuai laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Riau jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) maka sesuai rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI seperti disebutkan di atas, bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001";

Bahwa berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi sebagaimana disebutkan di atas yang pada pokoknya menyatakan "sesuai rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf C.1.b., bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001", maka dengan demikian terhadap perkara a quo seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengingat kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan bahwa akibat perbuatan Terdakwa SULIHA bersama-sama dengan saksi NURUS ZAMAN, saksi ABDUL MANAB Bin NUBEH, saksi SULAIMAH Binti NASIK, saksi ABDUL GHOFAR AZIS Bin BUNAWI dan SYAMSURI Bin SUYAN tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 4.254.165.769,00 (empat milyar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan atas perbuatan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Tahun

Halaman 57 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



2017 s/d Tahun 2021 Nomor X.700/109/TT/433.206/2022 tanggal 12 Oktober 2022;

6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp. 825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan atas perbuatan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Tahun 2017 s/d Tahun 2021 Nomor X.700/109/TT/433.206/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain.
8. Bahwa meskipun Terdakwa telah mengembalikan uang negara yaitu sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari hasil korupsi yang telah diterima tersebut, tidaklah menghapuskan pidananya sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan ahli yang telah diberikan di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa kami Penuntut Umum berkeyakinan apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan unsur-unsur lainnya yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum di dalam surat tuntutan;

B. Tentang Pidana Yang Dijatuhkan;

- 1. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya belum mencerminkan rasa keadilan;**

Halaman 58 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Bahwa tidak pidana korupsi adalah tindak pidana yang menjadi sorotan publik/masyarakat sehingga sudah seharusnya apabila putusan yang dijatuhkan adalah yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan;

Bahwa kami Penuntut Umum berkeyakinan jika terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sehingga kemudian Penuntut Umum telah mengajukan **tuntutan kepada terdakwa berupa pidana pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) Bulan, membayar uang pengganti sebesar Rp. 825.000.000,- (Delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), dari nominal uang pengganti tersebut diperhitungkan pengembaliannya sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga uang pengganti yang belum dibayarkan Terdakwa SULIHA Binti ALI adalah sebesar Rp. 575.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan, sehingga apabila diputuskan oleh Majelis Hakim **hanya selama 3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dari nominal uang pengganti tersebut dihitung nominal diperhitungkan pengembaliannya sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua

Halaman 59 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



ratus lima puluh juta rupiah) sehingga uang pengganti yang belum dibayarkan oleh terdakwa **SULIHA BINTI ALI sebesar Rp. 575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita atau dilelang oleh Jaksa untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar atau menutupi uang pengganti tersebut maka pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka tentu saja hal tersebut belum mencerminkan adanya rasa keadilan;

Tolak ukur apakah suatu putusan lembaga peradilan sudah memenuhi rasa keadilan adalah masyarakat sebagai pihak yang merasakan keadilan. Apabila putusan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan maka putusan Hakim menjadi tidak ada nilainya, karena pada hakekatnya keadilan dan kemanfaatan haruslah sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang di masyarakat sebagai pendamba keadilan. Sehingga sudah layak apabila Terdakwa dipidana seadil-adilnya sebagaimana tuntutan masyarakat dan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi;

2. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya belum memberi efek jera;

Bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah memberikan efek jera baik kepada pelaku supaya tidak melakukan perbuatan yang sejenis maupun kepada masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi seperti yang dilakukan terdakwa sehingga kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi pidana memberikan efek jera kepada pelaku/terdakwa sehingga ketika yang bersangkutan dipidana penjara maka haruslah pidana penjara yang membuat terdakwa merasa jera dan tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;

Pemidanaan juga haruslah memberikan efek jera bagi masyarakat yang belum melakukan tindak pidana sehingga pidana penjara yang

Halaman 60 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



setimpal akan memberikan pengaruh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa karena masyarakat akan berpikir apabila masyarakat melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa maka akan mengalami nasib yang sama dengan terdakwa yaitu pidana. Maka apabila hal ini dikaitkan dengan putusan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yang sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *korupsi*, akan tetapi dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) tahun saja maka hal ini menurut Penuntut Umum belum memberi efek jera baik kepada terdakwa terlebih lagi kepada masyarakat. Padahal Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga hal ini tentu sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan tidak memberi efek jera apabila dikaitkan dengan ancaman pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

3. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tidak mempertimbangkan waktu terdakwa melakukan korupsi Bantuan Sosial dimasa Pandemi Covid-19 dan tidak adanya asas manfaat kepada Keluarga Penerima Manfaat;

Bahwa pemerintah secara tegas telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional, pandemik tersebut disebut sebagai bencana non alam yang dimulai sejak Tahun 2019, dimana apabila dihubungkan dalam perkara ini Terdakwa SULIHA Binti ALI melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi atas Penyaluran Program Keluarga Harapan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dimana pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 adalah masa bencana sosial pandemi Covid-19, bantuan social Program Keluarga Harapan adalah salah satu bantuan pemerintah dimasa bencana sosial yang diharapkan menjadi penopang kebutuhan ekonomi para masyarakat

Halaman 61 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



terdampak khususnya para Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan justru malah dikuasai, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa SULIHA Binti ALI sehingga berdampak pada para Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Desa Kelbung khususnya pada masa pandemi covid-19 Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021;

Seharusnya para KPM PKH Desa Kelbung bisa mempergunakan bantuan sosial PKH tersebut justru menjadi korban perbuatan Terdakwa SULIHA Binti ALI, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan tersebut bukan hanya mencari keadilan bagi Terdakwa SULIHA Binti ALI namun yang terpenting adalah keadilan yang ada di masyarakat, Ketika Terdakwa SULIHA Binti ALI berusaha mengembalikan kerugian negara Sebagian kecil, keuangan negara Sebagian kecil kembali pulih namun asas manfaat yang seharusnya diterima Keluarga Penerima Manfaat Desa Kelbung sama sekali tidak diterima para Keluarga Penerima Manfaat Desa Kelbung Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 maka dalam hal ini, putusan Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada Terdakwa SULIHA Binti ALI adalah sama sekali belum mencerminkan perbuatan koruptif terdakwa di masa pandemi dan tidak adanya asas manfaat untuk para Keluarga Penerima Manfaat Desa Kelbung adalah sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

4. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tidak mendukung Program Pemerintah;

Bahwa pemerintah secara tegas telah menggariskan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara terus menerus karena korupsi telah menghambat pembangunan dan menghancurkan sendi-sendi perekonomian bangsa. Hal ini berhubungan bahwa korupsi adalah kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya mengemban amanah mensejahterakan masyarakat, akan tetapi sebaliknya mencederai kepercayaan masyarakat dengan memperkaya diri, orang lain atau

Halaman 62 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



suatu korporasi secara melawan hukum. Maka semua pelakunya haruslah diberikan hukuman yang seberat-beratnya guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan memberikan rasa jera kepada pelaku dan kepada masyarakat;

Maka dalam hal ini, putusan Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada Terdakwa SULIHA Binti ALI adalah belum mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut dan membatalkan putusan Pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 02 Mei 2023, untuk kemudian Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pembanding mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan:

1. Menerima permohonan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa SULIHA Binti ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;



3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SULIHA Binti ALI, berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan Rutan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda terhadap Terdakwa SULIHA Binti ALI, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
5. Menghukum Terdakwa SULIHA Binti ALI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 825.000.000,- (Delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), dari nominal uang pengganti tersebut diperhitungkan pengembaliannya sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga uang pengganti yang belum dibayarkan Terdakwa SULIHA Binti ALI adalah sebesar Rp. 575.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan;
6. Menetapkan agar uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dititipkan oleh terdakwa ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut sebagai uang pengganti, dirampas untuk Negara serta disetorkan ke Kas Negara;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 175 dipergunakan dalam perkara lain AN. SYAMSURI BIN SU'YAN, selengkapnya sebagaimana dalam amar Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDS-13/BKLAN/10/2022, tanggal 11 April 2023;
8. Membebaskan kepada Terdakwa SULIHA Binti ALI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa SULIHA Binti ALI telah mengajukan Kontra

Halaman 64 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Memori Banding tertanggal 22 Mei 2023 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, Adapun alasan-alasan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa SULIHA Binti ALI sebagai berikut:

I. BAHWA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH DENGAN TEPAT DAN BENAR MEMBERIKAN PUTUSAN PIDANA KEPADA TERDAKWA SULIHA BINTI ALI DENGAN PUTUSAN SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PASAL 3 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI;

1. Tentang Pertimbangan Hukum Terkait Unsur-Unsur Perbuatan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa Pembanding/Penuntut Umum pada dalil memori bandingnya telah mempermasalahkan tentang penerapan hukuman berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam putusan, Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum bahwa dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah TIDAK TERBUKTI;
- Bahwa sebagaimana diketahui bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pengertian sebagai sebuah delik pidana adalah delik formil yang dalam persidangan haruslah dapat dibuktikan satu per-satu unsur perbuatannya;

Halaman 65 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



- Bahwa unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:
 - a. setiap orang;
 - b. melawan hukum;
 - c. memperkaya diri atau orang lain atau korporasi;
 - d. merugikan keuangan negara;
- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang dimaksud melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam pengertian pidana "wederrechtelijk";
- Bahwa jika dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam perkara ini haruslah perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (a de charge) telah memperlihatkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan ATM KPM adalah murni perbuatan membantu penerima PKH itu sendiri, sedangkan hasil penarikan itu pada hakekatnya jika dikaitkan dengan saksi saksi seperti saksi MUHAMMAD MOSLEH, saksi SUJAI, saksi MARZUQI, saksi PAHHOL telah menyebutkan dalam keterangannya bahwa atas dasar kesepakatan antara warga Desa Kelbung dan Penerima PKH maka dana PKH dibagi rata kepada masyarakat dikarenakan banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan PKH tidak masuk sebagai penerima manfaat PKH;
- **Bahwa kemudian dalam persidangan ditemukan fakta bahwa alasan banyaknya masyarakat Desa Kelbung yang**

Halaman 66 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



seharusnya mendapatkan bantuan PKH tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut adalah dikarenakan adanya kesalahan dari Para Pendamping PKH itu sendiri, dalam hal ini Pendamping PKH Desa Kelbung adalah Terdakwa NURUS ZAMAN, Terdakwa ABDUL GHOFFAR dan Terdakwa ABDUL MANAB yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berkas yang terpisah, yang secara nyata-nyata tidak melakukan verifikasi penerima bantuan secara langsung ke lapangan;

- Bahwa dengan mempertimbangkan dakwaan Terdakwa SULIHA Binti ALI yang didakwa secara turut serta dan bersama-sama dengan Para Terdakwa yang lain yaitu, NURUS ZAMAN, ABDUL GHOFFAR, ABDUL MANAB dan SULAIMAH sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka haruslah dikaitkan dengan kapasitas Terdakwa SULIHA Binti ALI dalam perbuatan pidana tersebut;
- Bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa Para Terdakwa termasuk Terdakwa SULIHA Binti ALI hanyalah sebagai pihak yang turut serta tanpa ada unsur orang yang memerintahkan perbuatan pidana tersebut (dader), maka jika berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Para Terdakwa haruslah dituntut dengan ketentuan Pasal yang sama untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana yang terlalu jauh;
- Bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mendalilkan bahwa seharusnya terhadap perkara yang menimbulkan kerugian keuangan negara di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka harus diputus dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memberikan contoh yurisprudensi-yurisprudensi adalah hal yang tidak berdasar dan tidak relevan

Halaman 67 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



lagi, dikarenakan **yurisprudensi yang didalilkan oleh Penuntut Umum adalah perkara-perkara tindak pidana korupsi yang terjadi/diputus sebelum berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan;**

- Bahwa atas dasar fakta persidangan tersebut, maka unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah menjadi tidak terbukti dan tidak dapat digunakan untuk menjerat Terdakwa SULIHA;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pertimbangan hukum yang tepat;
- Bahwa oleh karena alasan tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa SULIHA Binti ALI mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakimnya untuk menguatkan putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dimintakan bandingnya oleh Penuntut Umum tersebut;

**2. Tentang Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama
Tekait Unsur-Unsur Pasal 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 JO. UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDAN KORUPSI;**

- Bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang memberikan putusan pidana dengan menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 68 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
 - 1) Setiap orang;
 - 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
 - 4) Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
 - 5) Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
- Bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mempersoalkan menyalahgunakan kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, yang mendalilkan bahwa Terdakwa SULIHA Binti ALI adalah sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak dapat dikualifikasikan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama telah menjabarkan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 KUHP yaitu adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya, dimana Terdakwa SULIHA Binti ALI adalah isteri dari Kepala Desa Kelbung yang bernama SYAMSURI, yang diberikan kedudukan untuk mengatur dana PKH yang seharusnya bukanlah kewenangan dari Kepala Desa Kelbung tersebut, sehingga pada dasarnya oleh karena kedudukannya tersebut, Terdakwa SULIHA Binti ALI berdasarkan perintah suaminya SYAMSURI kemudian

Halaman 69 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengasai kartu PKH dan kemudian mencairkan sebagian dana PKH tersebut;

- Bahwa kemudian jika dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan fakta-fakta persidangan, maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa SULIHA Binti ALI dan Para Terdakwa lain dalam perkara ini yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan berkas yang berbeda adalah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena saling berhubungan, dimana peran Para Terdakwa hanyalah sebatas menuruti perintah Kepala Desa Kelbung yaitu SYAMSURI;
- Bahwa dengan demikian terkait dengan unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusannya, sehingga dalil-dalil Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut adalah tidak berdasar dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mengesampingkan dalil-dalil Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa SULIHA Binti ALI mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dimintakan bandingnya tersebut;

3. Tentang Pertimbangan Hukum Penjatuan Pidana;

- Bahwa Terdakwa SULIHA Binti ALI telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan kurungan serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), dari nominal Uang Pengganti tersebut diperhitungkan pengembaliannya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Uang Pengganti yang belum

Halaman 70 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



dibayarkan Terdakwa SULIHA Binti ALI adalah sejumlah Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mendalilkan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan mendasarkan pada keadilan masyarakat dan mengaitkan waktu perbuatan pidana tersebut dengan pandemi COVID-19;
- Bahwa Penasihat Hukum berpendapat bahwa pemberian hukuman pidana berupa penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah putusan yang dapat diterima oleh Terdakwa SULIHA Binti ALI sekaligus juga dapat diterima oleh Para Terdakwa lain dalam perkara ini yang berkasnya dipisah, yaitu NURUS ZAMAN, ABDUL GHOFFAR, ABDUL MANAB dan SULAIMAH (dimana masing-masing diputuskan dengan pidana Penjara selama 2 tahun dan enam bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-);
- Bahwa dalil Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, maka haruslah dipertanyakan masyarakat yang mana yang dimaksud oleh Penuntut Umum;
- Bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan 27 saksi fakta dimana 10 diantaranya adalah para penerima manfaat PKH, sedangkan dalam dakwaan Penuntut Umum menyatakan bahwa Penerima Manfaat PKH di Desa Kelbung sebanyak 340 orang, sehingga dalil tersebut dirasa tidak berdasar, karena sesuai fakta persidangan yang tidak memperoleh dana PKH hanya sebanyak 10 (sepuluh) orang penerima manfaat saja;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum mendalilkan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan disaat pandemic COVID-19, namun faktanya dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada bantuan PKH tahap III tahun 2020, pada saat pandemic COVID-19 diumumkan Pemerintah, tidak ada pencairan dana

Halaman 71 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



sama sekali alias nol (vide keterangan ahli dan Berita Acara Pemeriksaan ahli RENY DWI YULIASTRI);

- Bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka dalil-dalil Penuntut Umum tidak berdasar, dan oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa SULIHA Binti ALI mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dimintakan bandingnya tersebut;

II. TENTANG PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN OLEH TERDAKWA SULIHA BINTI ALI;

- Bahwa harus diketahui pada hakekatnya perkara tindak pidana yang melibatkan Terdakwa SULIHA Binti ALI, NURUS ZAMAN, ABDUL HOFFAR, ABDUL MANAB dan SULAIMAH sejak awal penyidikan adalah kurang bukti, khususnya mengenai penentuan nilai kerugian keuangan negara;
- Bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam Berita Acara Pemeriksaannya hanya mengambil keterangan dari 50 orang saksi penerima manfaat PKH dan hanya mengambil sampel dari 34 rekening dan kartu penerima manfaat PKH;
- Bahwa kurangnya bukti tersebut mengakibatkan adanya kesalahan pada audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan dalam hal ini adalah ahli RENY DWI YULIASTRI, yang dalam persidangan telah ditolak keterangannya oleh Penasihat Para Terdakwa, dikarenakan audit tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan;
- Bahwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa SULIHA Binti ALI dalam persidangan mengajukan ahli yang merupakan auditor independen SITI SULAICHA, yang dalam keterangannya telah menyatakan bahwa metode perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli RENY DWI YULIASTRI tidak dapat diterapkan pada kasus korupsi yang melibatkan dana bantuan sosial termasuk PKH, karena diketahui bahwa metode yang digunakan oleh ahli RENY DWI YULIASTRI adalah metode TOTAL LOSS, sedangkan

Halaman 72 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



dalam kasus korupsi bansos harus menggunakan metode sensus dan harus turun ke lapangan, sehingga dapat diketahui secara pasti kerugiannya (actual loss);

- Bahwa dari keterangan ahli SITI SULAICHA tersebut diketahui bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa SULIHA Binti ALI dan saksi SYAMSURI adalah sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ahli SITI SULAICHA mengungkapkan **Bahwa dana atau uang KPM PKH selain dari nilai kerugian yang disebutkan dalam persidangan, adalah dianggap sebagai dana atau uang yang telah tersalurkan kepada Penerima Manfaat PKH, sampai dilakukan audit yang baru dan ditemukan data yang sebaliknya, mengingat audit terhadap dana Bansos haruslah dilakukan dengan sensus tidak dapat dilakukan dengan menganggap dana yang belum ditemukan/diaudit adalah sebuah kerugian keuangan negara;**
- Bahwa dari keterangan ahli SITI SULAICHA tersebut, kemudian Penuntut Umum dalam surat tuntutan kemudian mengadopsi perhitungan ahli SITI SULAICHA tersebut dalam menentukan kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa SULIHA Binti ALI yaitu sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan tambahan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan pengakuan sepihak dari Terdakwa SULAIMAH saat diperiksa sebagai saksi sekaligus Terdakwa dalam perkara a-quo;
- Bahwa dalam keterangannya Terdakwa SULIHA Binti ALI telah menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah menikmati dana PKH yang ditarik secara langsung, melainkan Terdakwa SULIHA Binti ALI terima dari saksi SYAMSURI sejumlah paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sekali tarik per-periode bantuan, sehingga jika ditotal maka kerugian keuangan negara yang dinikmati Terdakwa SULIHA Binti ALI adalah:

a. Tahun 2017

- Tahap III (awal mula penyaluran dana PKH di Desa Kelbung)

Halaman 73 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = Rp. 15.000.000,-;
- Tahap IV
- = Rp. 15.000.000,-;
- b. Tahun 2018**
- Tahap I
- = Rp. 15.000.000,-;
- Tahap II
- = Rp. 15.000.000,-;
- Tahap III
- = Rp. 15.000.000,-;
- Tahap IV
- = Rp. 15.000.000,-;
- c. Tahun 2019**
- Tahap I
- = Rp. 15.000.000,-;
- Tahap II
- = Rp. 15.000.000,-;
- Tahap III
- = Rp. 15.000.000,-;
- Tahap IV
- = Rp. 15.000.000,-;
- d. Tahun 2020**
- Tahap I
- = Rp. 15.000.000,-;
- Tahap II
- = Rp. 15.000.000,-;
- Tahap III
- = tidak ada pencairan dikarenakan COVID-19
- Tahap IV
- = Rp. 15.000.000,-;
- e. Tahun 2021**
- Tahap I
- = Rp. 15.000.000,-;
- Tahap II
- = Rp. 15.000.000,-;
- Tahap III
- = Rp. 15.000.000,-;
- Tahap IV
- = Rp. 15.000.000,-;

Sehingga total uang negara yang dinikmati oleh Terdakwa SULIHA adalah sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian dalam putusannya Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Terdakwa SULIHA Binti ALI dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), dimana pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

Halaman 74 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa mengenai jumlah kerugian keuangan negara yang menurut Ahli R. RENY DWI YULIASTUTI, SE yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SULIHA Binti ALI adalah sejumlah Rp3.808.741.769,00 (tiga milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), perhitungan tersebut tidak valid dan tidak bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa SULIHA Binti ALI bahwa jumlah dana bantuan sosial yang dikuasainya atau diperoleh sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah berkisar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta)an lebih, nominal kerugian keuangan negara yang dikuasai dan diakui oleh Terdakwa SULIHA tersebut bersesuaian atau mendekati dengan hasil audit dari Ahli meringankan Terdakwa (Ahli SITI JULAICHA, SE., MSA., M.H., CMA CSRS., CSRA., CRA., CA) yang menyatakan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa SULIHA Binti ALI hanya sejumlah Rp. 820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah); Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, suami Terdakwa yakni SYAMSURI Bin SUYAN tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dan bahkan keterangan BAPnya pun tidak pernah dibacakan dalam persidangan a quo, sehingga mengenai besaran dana bantuan sosial sebagaimana yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa SULIHA tersebut tidak bisa dikonfrontir kepada SYAMSURI, maka secara otomatis keterangan Terdakwa SULIHA Binti ALI yang telah mencocoki keterangan Ahli meringankan (Ade Charge) tersebut menjadi alat bukti yang sah untuk menyatakan jumlah kerugian yang dikuasai atau diperoleh Terdakwa SULIHA Binti ALI setelah dihubungkan dengan alat bukti lainnya beserta dengan barang bukti, maka jumlah dana bantuan sosial PKH yang berada dalam penguasaan Terdakwa SULIHA Binti ALI sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 seluruhnya berjumlah Rp. 825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) (vide bukti putusan halaman 262-263);”

Halaman 75 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



- Bahwa atas pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dalam kesempatan kontra memori banding ini, Penasihat Hukum mencoba memberikan pandangannya terkait dengan pertimbangan hukum tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa keterangan Terdakwa SULIHA Binti ALI telah jelas menyatakan bahwa dirinya hanya menikmati uang yang diterima dari saksi SYAMSURI setiap ada pencairan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang totalnya sejak 2017 hingga 2021 sejumlah Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- 2) Bahwa keterangan ahli SITI SULAICHA yang menyebutkan dana kerugian keuangan negara selain yang diperhitungkan dari Para Terdakwa, SULIHA Binti ALI, NURUS ZAMAN, ABDUL GHOFAR, ABDUL MANAB dan SULAIMAH adalah harus dianggap sudah tersalurkan kepada Para Penerima PKH sampai ada audit yang baru yang dapat membuktikan sebaliknya;
- 3) Bahwa saksi SYAMSURI hingga saat ini belum diproses persidangannya, sedangkan BAP terhadap SYAMSURI telah selesai dengan hasil audit dari ahli RENY DWI YULIASTRI yang dalam persidangan hasil audit dari ahli tersebut dinyatakan tidak valid, selain itu dalam persidangan, dakwaan kerugian keuangan negara oleh Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi SYAMSURI dan Terdakwa SULIHA Binti ALI menyebabkan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang sama;
- 4) Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi disebutkan:

“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung-renteng”, sehingga putusan yang berkaitan dengan uang pengganti tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum jika saksi SYAMSURI nantinya akan diproses dalam persidangan

Halaman 76 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



mengingat berkas perkara yang digunakan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa SULIHA Binti ALI juga akan digunakan dalam perkara saksi SYAMSURI (vide amar putusan diktum nomor 10);

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa SULIHA Binti ALI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya menolak permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Surabaya Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 02 Mei 2023 yang dimohonkan bandingnya tersebut;

3. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 02 Mei 2023 dalam diktum nomor 5, sehingga berbunyi:

"Menghukum Terdakwa SULIHA Binti ALI untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

ATAU Jika Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, Penasihat Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan asas **IN DUBIO PRO REO.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 02 Mei 2023, dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan/atau Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa SULIHA Binti ALI, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat

Halaman 77 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 02 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa SULIHA Binti ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, begitu juga mengenai denda dan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa SULIHA Binti ALI, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama karena penjatuhan pidana *a quo* masih terlalu ringan dan belum memberikan efek jera (*deterrent effect*), serta belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa SULIHA Binti ALI tidak ada jabatan akan tetapi Terdakwa SULIHA Binti ALI sebagai isteri dari sdr. Syamsuri selaku Kepala Desa Kelbung tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 telah nyata-nyata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya dalam kedudukan suaminya sdr. Syamsuri Bin Suyan selaku Kepala Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, yang pada saat peristiwa tindak pidana terjadi dalam (suami Terdakwa SULIHA Binti ALI) masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa Kelbung, Keca

Halaman 78 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



matan Galis, Kabupaten Bangkalan telah menguasai dan mencairkan/melakukan penarikan sebagian dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dalam periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 secara tanpa hak, dan tanpa seizin dari pemilik buku tabungan/kartu ATM penerima manfaat yakni seluruhnya berjumlah Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 untuk Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dilakukan secara bersama-sama dan telah "menyeret" 5 (lima) orang sebagai Terdakwa yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah, yakni: 3 (tiga) orang diantaranya merupakan Pendamping Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu: Terdakwa NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM, Terdakwa ABDUL GHOFFAR AZIS, SPd. Bin BUNAWI, dan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH, sedangkan 2 (dua) orang lainnya merupakan Ibu Rumah Tangga yaitu: Terdakwa SULAIMAH IRAWATI, S.Pd. binti NASIK dan Terdakwa SULIHA Binti ALI sendiri;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian keuangan Negara *a quo* dari tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 di Desa Kelbung Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor X.700/109/TT/433.206/2022 Tanggal 12 Oktober 2022 adalah Rp.4.254.165.769,- (empat milyar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.4.254.165.769,- (empat milyar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) tersebut yang dikuasai oleh 5 (lima) orang Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 1.372.684.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), sehingga masih terdapat Dana Bantuan Sosial PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dari Tahun

Halaman 79 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat dipelempang-jawabkan penggunaannya sejumlah Rp.2.881.481.769,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SULIHA Binti ALI yang telah menguasai dan mencairkan serta menggunakan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan tidak menyalurkannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan dapat menimbulkan *preseden buruk* dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial PKH, yang *notabene* dana bantuan sosial PKH adalah dana bantuan untuk keluarga kelompok miskin, tidak mampu, rentan dan bersyarat seperti komponen pendidikan (anak sekolah SD s.d. SMA), komponen kesehatan (anak usia dini, anak dibawah 6 tahun dan ibu hamil) dan komponen kesejahteraan sosial (disabilitas dan lansia), dan oleh karena atas perbuatan Terdakwa SULIHA Binti ALI tersebut, mengakibatkan tujuan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Dirjen Pelindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta merubah pola pikir tentang pendidikan dan kesehatan anak melalui kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga tidak dapat direalisasikan/ tercapai dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 02 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa SULIHA Binti ALI, sehingga harus dirubah yang amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas, maka permohonan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam Memori Bandingnya sebagaimana diuraikan di atas, dengan mendasarkan pada pertimbangan-per

Halaman 80 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak dapat seluruhnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa begitu halnya mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa SULIHA Binti ALI dalam Kontra Memori Bandingnya, yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya menolak permohonan banding dari Pemingbanding/Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Surabaya Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 02 Mei 2023 yang dimohonkan bandingnya tersebut;

3. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 02 Mei 2023 dalam diktum nomor 5, sehingga berbunyi:

"Menghukum Terdakwa SULIHA Binti ALI untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa *in casu* tidak dapat dikabulkan/ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara ini akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat



peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 02 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SULIHA Binti ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa SULIHA Binti ALI dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa SULIHA Binti ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SULIHA Binti ALI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan

Halaman 82 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum Terdakwa SULIHA Binti ALI untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), dari nominal Uang Pengganti tersebut diperhitungkan pengembaliannya sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Uang Pengganti yang belum dibayarkan Terdakwa SULIHA Binti ALI adalah sejumlah Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan agar uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa SULIHA Binti ALI ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut sebagai Uang Pengganti, dirampas untuk Negara serta disetorkan ke Kas Negara;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa SULIHA Binti ALI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa SULIHA Binti ALI tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MAK IYEH Nomor : 6013 0107 0899 3945;
 - 2) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MIASI Nomor : 6013 0107 0899 4331;
 - 3) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MUNARI Nomor : 6013 0107 0899 4356;
 - 4) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SAKDIYEH Nomor : 6013 0107 0899 6104;
 - 5) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MARIYA Nomor : 6013 0107 0899 6542;

Halaman 83 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



- 6) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SAADAH Nomor : 6013 0107 0899 6823;
- 7) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. YANA Nomor : 6013 0107 0899 7771;
- 8) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SALUD Nomor : 6013 0107 0900 3009;
- 9) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. DIYEH Nomor : 6013 0107 09006150;
- 10) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. CELLENG Nomor : 6013 0107 0900 6168;
- 11) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. B LIMAH Nomor : 6013 0107 0900 6473;
- 12) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MILA Nomor : 6013 0107 0900 9089;
- 13) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MILA Nomor : 6013 0107 0900 9097;
- 14) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BEDRI Nomor : 6013 0107 09009287;
- 15) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SANI Nomor : 6013 0107 0901 1101;
- 16) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SYAMSEIYEN Nomor: 6013 0107 0902 3429;
- 17) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BEDRIYEH Nomor : 6013 0107 0902 3585;
- 18) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SEMBOL Nomor : 6013 0107 0902 3841;
- 19) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Wesilah nomor rekening: 6102-01-010126-52-3 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Wesilah nomor : 6013 0107 0899 8399;
- 20) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Amina nomor rekening: 6102-01-011109-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Amina nomor : 6013 0107 0900 8222;

Halaman 84 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



- 21) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Siati nomor rekening: 6102-01-010316-52-6 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Siati nomor : 6013 0107 0900 0294;
- 22) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Hotimah nomor rekening: 6102-01-011270-52-9 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Hotimah nomor : 6013 0107 0900 9832;
- 23) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Puadah nomor rekening: 6102-01-011400-52-2 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Puadah nomor : 6013 0107 0901 1135;
- 24) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Grimah nomor rekening: 6102-01-010989-52-3 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Grimah nomor : 6013 0107 0900 7026;
- 25) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Mistiyeh nomor rekening: 6102-01-012656-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Mistiyeh nomor : 6013 0107 0902 3692;
- 26) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Sri nomor rekening: 6102-01-010834-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Sri nomor : 6013 0107 0900 5475;
- 27) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Rahmah nomor rekening: 6102-01-010694-52-6 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Rahmah nomor : 6013 0107 0900 4072;
- 28) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Samani nomor rekening: 6102-01-011030-52-1 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Samani nomor : 6013 0107 0900 7430;
- 29) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Nur nomor rekening: 6102-01-010981-52-5 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Nur nomor : 6013 0107 0900 6945;
- 30) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. ROBIHAH Nomor : 6013 0107 0900 0393;
- 31) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BURISANI Nomor: 6013 0107 0899 7904;
- 32) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SISEH Nomor : 6013 0107 09006580;

Halaman 85 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SANIMA Nomor : 6013 0107 0901 0723;
- 34) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MUNA Nomor : 6013 0107 09001284;
- 35) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 07/SK/LJS.TU/01/2017 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 beserta lampiran;
- 36) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 beserta lampiran;
- 37) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 beserta lampiran;
- 38) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 beserta lampiran;
- 39) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 38/3.4/KP.03/1/2021 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 beserta lampiran;
- 40) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Daftar Rekap Penerima PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- 41) 1 (satu) bendel fotocopy petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial tahun 2018;
- 42) 1 (satu) bendel fotocopy petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 02/3/OT.02.01/12/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran

Halaman 86 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2021 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2020;

- 43) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 04/3/OT.02.01/1/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020 Direktur Jenderal perlindungan dan jaminan Sosial tanggal 03 Januari 2020;
- 44) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 906/3.4/OT.01/11/2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan tahap IV Termin 3 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021;
- 45) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan tanggal 8 Januari 2018;
- 46) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur jaminan Sosial Keluarga Nomor: 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan pendamping Sosial program keluarga Harapan Tahun 2018 Tanggal 02 Januari 2018;
- 47) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 228/PMK.05/2016 Tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor: 254/PMK.05/ 2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga tanggal 30 Desember 2016;
- 48) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Harapan Nomor: 075/SK/LJS.JSK.TU/01/2016 Tentang pengangkatan pendamping program Keluarga Harapan tahun 2016 tanggal 08 Januari 2016;
- 49) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 Tentang pengangkatan pendamping Sosial program Keluarga tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017;
- 50) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 17/3.4/KP.03/1/2021 Tentang pengangkatan

Halaman 87 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Koordinator Kabupaten/ Kota Program Keluarga Harapan tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021;

- 51) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 43/3.4/KP.03/1/2022 Tentang Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan tahun 2022 tanggal 13 Januari 2022;
- 52) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 04.C/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 Tentang pengangkatan Koordinator Kabupaten/ Kota Program Keluarga Harapan tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019;
- 53) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 12/SK/3.4/KP.03/01/2020 Tentang pengangkatan Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020;
- 54) 1 (satu) bendel fotocopy SP2D PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- 55) 1 (satu) bendel fotocopy Rekon PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- 56) 1 (satu) bendel fotocopy surat Pernyataan penerima bantuan PKH/ BPNT Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- 57) 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran penerima bantuan PKH/ BPNT Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- 58) 1 (satu) bendel Berkas Rekening Koran Kartu Keluarga Sejahtera dan surat pengantar dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG BANGKALAN Nomor B- 1718/KC-V/OPS/07/2022 tanggal 29 Juli 2022;
- 59) 1 (satu) bendel Berkas Rekening Koran Kartu Keluarga Sejahtera dan surat pengantar dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG BANGKALAN Nomor B- 1719/KC-V/OPS/07/2022 tanggal 29 Juli 2022;

Halaman 88 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 33/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap I Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.475, Tanggal 8 Januari 2019;
- 61) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 164/SK/LJS.JSK.TU/02/2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap II Termin I Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.472, Tanggal 21 Februari 2019;
- 62) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 216/SK/LJS.JSK.TU/03/2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap II Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 46. Tanggal 16 Maret 2019;
- 63) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 443/SK/LJS.JSK.TU/05/2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.100, Tanggal 31 Mei 2019;
- 64) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 509/SK/LJS.JSK.PR.04/7/2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 224, Tanggal 4 Juli 2019;
- 65) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 653/SK/LJS.JSK.PR.04/9/2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Tahun 2019, Kabupaten

Halaman 89 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.208, Tanggal 6 September 2019;

66) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 704/SK/LJS.JSK.PR.04/09/2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 17, Tanggal 30 September 2019;

67) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 802/3.4/PR.04/11/2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Hasil Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin III Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 201, Tanggal 27 September 2019;

68) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 21/SK/3.4/PR.04/01/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 4.803, Tanggal 3 Januari 2020;

69) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 36/SK/3.4/PR.04/01/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 0, Tanggal 8 Januari 2020;

70) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 68/SK/3.4/PR.04/01/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 131, Tanggal 23 Januari 2020;

Halaman 90 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



- 71) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 83/SK/3.4/PR.04/01/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1, Tanggal 30 Januari 2020;
- 72) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 142/SK/3.4/PR.04/02/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.211, Tanggal 26 Februari 2020;
- 73) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 197/SK/3.4/PR.04/03/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 30 Maret 2020;
- 74) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 209/3.4/OT.01/4/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.211, Tanggal 6 April 2020;
- 75) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 227/3.4/OT.01/4/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 153, Tanggal 3 Januari 2020;

Halaman 91 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



- 76) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 241/3.4/OT.01/4/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 17 April 2020;
- 77) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 266/3.4/OT.01/4/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin V Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 28 April 2020;
- 78) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 277/3.4/OT.01/5/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.311, Tanggal 4 Mei 2020;
- 79) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 293/3.4/OT.01/5/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 11 Mei 2020;
- 80) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 329/3.4/OT.01/5/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Tahap III Tahun 2020,

Halaman 92 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI,
Jumlah KPM 118, 19 Mei 2020;

81) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 344/3.4/OT.01/5/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 28 Mei 2020;

82) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 371/3.4/OT.01/6/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 163, 5 Juni 2020;

83) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 375/3.4/OT.01/6/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 8 Juni 2020;

84) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 387/3.4/OT.01/6/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juli Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.363, 11 Juni 2020;

85) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 485/3.4/OT.01/7/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus

Halaman 93 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disease 2019 (COVID-19) Bulan Agustus Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.487, 14 Juli 2020;

- 86) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 536/3.4/OT.01/7/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Agustus Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 29 Juli 2020;
- 87) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 580/3.4/OT.01/8/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan September Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.480, 13 Agustus 2020;
- 88) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 603/3.4/OT.01/8/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan September Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 136, 25 Agustus 2020;
- 89) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 715/3.4/OT.01/9/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.572, 23 September 2020;
- 90) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 774/3.4/OT.01/10/2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan,

Halaman 94 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 44, 19 Oktober 2020;

- 91) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 13/3.4/OT.01/01/2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 4.372, 4 Januari 2021;
- 92) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 40/3.4/OT.01/01/2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 8 Januari 2021;
- 93) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 68/3.4/OT.01/01/2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 24, 21 Januari 2021;
- 94) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 194/3.4/OT.01/03/2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 3.142, 22 Maret 2021;
- 95) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 214/3.4/OT.01/03/2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 210, 29 Maret 2021;
- 96) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 224/3.4/OT.01/04/2021 Tentang

Halaman 95 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 130, 1 April 2021;

97) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 231/3.4/OT.01/04/2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 4 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 85, 6 April 2021;

98) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 234/3.4/OT.01/04/2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 5 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 62, 9 April 2021;

99) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 247/3.4/OT.01/04/2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 6 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 2, 12 April 2021;

100) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 248/3.4/OT.01/04/2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 7 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 192, 19 April 2021;

101) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 319/3.4/OT.01/04/2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 8 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 36, 28 April 2021;

Halaman 96 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



102) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 358/3.4/OT.01/05/2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 10 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 93, 10 Mei 2021;

103) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 409/3.4/OT.01/05/2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 11 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 140, 19 Mei 2021;

104) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 533/3.4/OT.01/07/2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 942, 2 Juli 2021;

105) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 579/3.4/OT.01/07/2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 27, 19 Juli 2021;

106) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 588/3.4/OT.01/07/2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 6, 21 Juli 2021;

107) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 608/3.4/OT.01/07/2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 4 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan,

Halaman 97 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



- Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1.371, 29 Juli 2021;
- 108) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 621/3.4/OT.01/08/2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 5 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1.399, 3 Agustus 2021;
- 109) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 651/3.4/OT.01/08/2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 6 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 149, 13 Agustus 2021;
- 110) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 777/3.4/OT.01/09/2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 9 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 113, 27 September 2021;
- 111) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap III.2 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal: 5 Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 54.631, Nominal Rp. 27.315.500.000,-;
- 112) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap III Gel 2 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 2 Juli 2021, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 11,813, Nominal Rp.7.300.425.000,-;
- 113) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Perintah Pemindah bukuan Tahap III.4 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 17,634, Nominal Rp. 8.817.000.000,-;
- 114) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap III.5 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk.

Halaman 98 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



- Tanggal : 13 Juni 2019, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 66,277, Nominal Rp. 52.176.275.000,-;
- 115) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap III Gel 5 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Juli 2021, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 197, Nominal Rp.137.050.000,-;
- 116) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap III.6 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : Juli 2018, Kabupten Bangkalan, Jumlah KPM 15, Nominal. Rp. 7.500.000,-;
- 117) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap III.7 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Agustus 2018, Jumlah KPM 146, Nominal Rp. 73.000.000,-;
- 118) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap III Gel 7 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 30 Juli 2021, Jumlah KPM 21.412, Nominal Rp. 13.825.650.000,-;
- 119) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap III Gel 9 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Agustus 2021, Jumlah KPM 15.958, Nominal Rp.10.043.025.000,-;
- 120) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap III.10 Tahun 2019 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Juli 2019, Jumlah KPM 2.563, Nominal Rp. 2.169.225.000,-;
- 121) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap III Gel 11 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 16 Agustus 2021, Jumlah KPM 1.899, Nominal Rp. 1.106.650.000,-;
- 122) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap IV.3 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 16 Oktober 2018, Jumlah KPM 71.564, Nominal Rp. 19.086.379.400,-;

Halaman 99 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap IV.3 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 September 2019, Jumlah KPM 67.990, Nominal Rp. 39.100.450.000,-;
- 124) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap IV Gelombang 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 25 September 2020, Jumlah KPM 65.650, Nominal Rp. 47.306.250.000,-;
- 125) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap IV.6 Tahun 2019 Melalui PT. BNI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 September 2019, Jumlah KPM 6, Nominal Rp. 3.250.000,-;
- 126) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap IV Gelombang 6 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 25 September 2020, Jumlah KPM 1.661, Nominal Rp. 1.154.350.000,-;
- 127) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap IV.9 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Oktober 2018, Jumlah KPM 119, Nominal Rp. 31.695.650,-;
- 128) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap IV.9 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Oktober 2019, Jumlah KPM 326, Nominal Rp. 190.200.000,-;
- 129) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap IV Gelombang 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 21 Oktober 2020, Jumlah KPM 928, Nominal Rp. 683.375.000,-;
- 130) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap IV.10 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 15 November 2018, Jumlah KPM 221, Nominal Rp. 58.863.350,-;
- 131) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap IV.10 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk.

Halaman 100 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



- Tanggal : 10 Desember 2019, Jumlah KPM 2.845, Nominal Rp. 1.294.375.000,-;
- 132) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap IV.11 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Desember 2018, Jumlah KPM 53, Nominal Rp. 14.190.550,-;
- 133) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap IV Gel 12-13 Tahun 2021, Melalui PT. BNI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Desember 2021, Jumlah KPM 2, Nominal Rp. 725.000,-;
- 134) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap II.3 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Maret 2019, Jumlah KPM 64.895, Nominal Rp. 43.497.575.000,-;
- 135) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap II.4 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 8 Maret 2019, Jumlah KPM 5.994, Nominal Rp. 3.893.950.000,-;
- 136) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap II.4 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Maret 2020, Jumlah KPM 65.534, Nominal Rp. 46.346.900.000,-;
- 137) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap II Gel 4 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 22 Maret 2021, Jumlah KPM 42.365, Nominal Rp. 28.671.500.000,-;
- 138) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir LAMPIRAN SURAT PEMINDAHBUKUAN TAHAP II.6 TAHUN 2018, MELALUI PT. BRI (PERSERO) Tbk. TANGGAL : JULI 2018, Jumlah KPM 15, Nominal Rp. 7.500.000,-;
- 139) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap II Gel 7 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 31 Maret 2021, Jumlah KPM 4.731, Nominal Rp. 3.220.300.000,-;

Halaman 101 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap II Gel 9 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 7 April 2021, Jumlah KPM 834, Nominal Rp. 713.535.000,-;
- 141) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap II.10 Tahun 2019 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Maret 2019, Jumlah KPM 219, Nominal Rp. 100.675.000,-;
- 142) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap II Gel 10 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 12 April 2021, Jumlah KPM 1.254, Nominal Rp. 832.400.000,-;
- 143) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap II Gel 13 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 29 April 2021, Jumlah KPM Rp. 908, 746.625.000,-;
- 144) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap II Gel 14 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 11 Mei 2021, Jumlah KPM 1.358, Nominal Rp. 926.975.000,-;
- 145) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap II Gel 15 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Mei 2021, Jumlah KPM 1.721, Nominal Rp. 1.153.550.000,-;
- 146) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Bulan April Gel 3 Tahun 2020 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 15 April 2020, Jumlah KPM 65.562, Nominal Rp. 15.443.346.000,-;
- 147) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Bulan April Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 27 April 2020, Jumlah KPM 2.181, Nominal Rp. 388.679.000,-;
- 148) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Bulan April Gel 10 Tahun 2020, Melalui PT. BRI

Halaman 102 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



- (Persero) Tbk. Tanggal : 30 April 2020, Jumlah KPM 5, Nominal Rp. 898.000,-;
- 149) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Bulan April Gel 11 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 8 Mei 2020, Jumlah KPM 642, Nominal Rp. 132.396.000,-;
- 150) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Bulan Mei Gel 3 Tahun 2020 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Mei 2020, Jumlah KPM 63.988, Nominal Rp. 15.114.397.000,-;
- 151) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemidnah-bukuan Bulan Mei Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Mei 2020, Jumlah KPM 2.732, Nominal Rp. 505.444.000,-;
- 152) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Bulan Mei Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Mei 2020, Jumlah KPM 12, Nominal Rp. 2.600.000,-;
- 153) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Bulan Mei Gel 10 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 26 Mei 2020, Jumlah KPM 1.260, Nominal Rp. 215.776.000,-;
- 154) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Bulan Juni Gel 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Juni 2020, Jumlah KPM 63.375, Nominal Rp. 15.173.447.000,-;
- 155) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Bulan Juni Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Juni 2020, Jumlah KPM 1.623, Nominal Rp. 263.733.000,-;
- 156) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Bulan Juni Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 12 Juni 2020, Jumlah KPM 3.136, Nominal Rp. 596.382.000,-;

Halaman 103 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



- 157) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juli Gel 9 Tahun 2020, Melalui Pt. Bri (Persero) Tbk. Tanggal : 25 Juni 2020, Jumlah KPM 1.510, Nominal Rp. 286.188.000,-;
- 158) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 63.212, Nominal Rp. 15.134.503.000,-;
- 159) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 7 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 2.723, Nominal Rp. 519.861.000,-;
- 160) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 1.622, Nominal Rp. 263.533.000,-;
- 161) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 10 Agustus 2020, Jumlah KPM 815, Nominal Rp. 182.760.000,-;
- 162) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap I Gel 3 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Januari 2021, Jumlah KPM 57.414, Nominal Rp. 37.873.675.000,-;
- 163) 1 (satu) lembar Dokumen Asli legalisir Nota Dinas dari Kordinator Kabupaten PKH BANGKLAN kepada Kejaksaan Negeri Bangkalan nomor : 79/ND/Korkab/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Data Selisih Penerima PKH;
- 164) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap I Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017;
- 165) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Screenshot Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap III Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017;



- 166) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap I Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018;
- 167) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing KMP EKSISTING (LAMA) Tahap II Tahun 2018 tanggal 07 April 2018;
- 168) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap III Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018;
- 169) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap IV Tahun 2018 tanggal 01 September 2018;
- 170) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap I Tahun 2019 tanggal 30 November 2018;
- 171) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap II Tahun 2019 tanggal 08 Februari 2019;
- 172) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir screenshot data BNBA, REKAP SP2D dan Lampiran SI TAHAP 3 TERMIN 7-8 TAHUN 2022;
- 173) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019;
- 174) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 13/SK/3.4/KP.03/1/2022 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019;
- 175) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 38/3.4/KP.03/1/2021 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021;

Dipergunakan dalam perkara lain An. SYAMSURI BIN SU'YAN;

Halaman 105 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa SULIHA Binti ALI dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Per madi Widhiyatno, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Elang Prakoso Wibow o, SH.,MH., dan Ugo, SH.,MH., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, ser ta Mumun Mulyana, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa, dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

ttd

ttd

Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH., Permadi Widhiyatno, SH.,M.Hum.,

ttd

Ugo, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

ttd

Mumun Mulyana, SH.,M.Hum.,

Halaman 106 dari 106, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY